

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan ibadah dipraktekkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta apa yang dimilikinya. Ada ibadah melalui bentuk pengabdian badan seperti shalat, puasa atau juga melauai bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang kita miliki/harta benda, seperti zakat, shadaqah atau ilmu pengetahuan seperti mengajar/memberi ilmu, di samping ada juga secara bersama-sama badan dan harta, seperti puasa dan haji. Satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam adalah wakaf.¹

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah keagamaan yang dianjurkan oleh Allah SWT untuk dijadikan sarana penyaluran harta yang dikaruniakan-Nya kepada manusia. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.²

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

¹Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* , Jakarta : Dar al -Um Perss, 1994 , hal. 1.

²*Ibid*, hal.15.

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

Asal mula munculnya wakaf, bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab mendapatkan sebidang tanah pada peperangan khaibar, dan tanah tersebut begitu berharga baginya. Lantas, ia datang meminta arahan Nabi Muhammad apa yang harus dia lakukan terhadap barang tersebut. Sebab, para sahabat senantiasa menginfakkan segala sesuatu yang mereka cintai. Maka, beliau menyarankan Umar untuk mewakafkannya, seraya bersabda: “Jika engkau mau, engkau dapat menahan barangnya dan menyedekahkan hasilnya”.

Ini adalah wakaf yang pertama di dalam Islam. Pada masa Jahiliyyah wakaf ini belum dikenal, Islamlah yang memunculkannya. Maka Umar melaksanakan saran tersebut. Ketika Umar merasa takjub terdapat salah satu harta bendanya, maka dia pun segera menyedekahkannya.⁴

Ketika Ibnu Umar merasa takjub terhadap salah satu bendanya, maka dia pun segera menyedekahkannya, sebagai bentuk realisasi terhadap firman Allah dalam ayat berikut.

Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Imran: 92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kebabaihan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁵

³Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1.

⁴Syaikh Muhammad bin Shahih al-Usmani, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, Daar Ibnul Jauzi, 2005, hal.6.

⁵*Ibid*, hal.7.

Dalam sebuah hadits diterangkan

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذامات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)⁶

Artinya : ”Menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub, Qutaibah (Ibnu Sa’id dan Ibnu Hujrin mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isma’il (Ibnu Ja’far) dari al-Allak dari ayahnya, dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara : shadaqah Jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).

Hadits ini menyebutkan bahwa shadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya. Sedangkan inti shadaqah jariyah sebagaimana disebut oleh ulama fikih adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.

Wakaf merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah melembaga dan dipraktekkan di Indonesia. Pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan dalam bentuk peraturan yakni sejak Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Pokok-Pokok Agraria*, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang *Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik*, Inpres Nomor 28 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf*.

Pada kenyataanya, masih ditemukan masalah-masalah perwakafan yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait secara terkoordinasi,

⁶Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim, *Al-Jami’ al-Shahih al-Mushamma Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, Juz 3, t,th, hlm.73.

salah satunya peralihan pemanfaatan harta wakaf di masjid Al-Ihsan desa Ruwit kecamatan Wedung kabupaten Demak.

Masjid Al-Ihsan merupakan tempat beribadatan yang banyak digunakan oleh masyarakat desa Ruwit. Seperti untuk shalat jum'at, shalat idul fitri, shalat idul adha dan pengajian.

Kondisi bangunan masjid yang masih memerlukan perbaikan seperti pada tempat wudlu bagian laki-laki maupun perempuan, tempat parkir bagi kendaraan ketika pelaksanaan shalat jum'at, shalat idul fitri dan shalat idul adha. Padahal masjid tersebut punya amanat untuk mengelola harta wakaf yang bisa dijadikan untuk memperbaiki bangunan masjid. Tapi hasil dari harta wakaf tersebut di salahgunakan.

Wakif (pihak yang akan mewakafkan tanahnya) datang ke kantor PPAIW dan mengikrarkan wakafnya kepada *nadzir* yang telah disahkan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mewilayahi dan dihadiri saksi-saksi serta menuangkan secara tertulis. Setelah akta wakaf diikrarkan, PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Setelah Akta Ikrar Wakaf tersebut jadi maka harta wakaf tersebut sudah menjadi tanggung jawab *nadzir* baik untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan harta wakaf tersebut tetapi kenyataanya harta wakaf tersebut tidak langsung menjadi hak masjid melainkan ahli waris masih ikut campur dalam harta wakaf tersebut. Tidak hanya ahli waris saja, sikap *nadzir* yang kurang tegas dan hanya mengedepankan aspek kepekaan sosial, menyebabkan harta wakaf tersebut beralih ke mushala-mushala sekitar

masjid. Ini tidak sesuai dengan ikrar wakaf yang mana dalam ikrar tersebut *wakif* menghendaki untuk masjid.

Hal tersebut menarik penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut proses peralihan pemanfaatan harta wakaf yang berlangsung, dengan harapan dapat memberikan masukan solusi agar pada masa mendatang dapat dilakukan peralihan pemanfaatan harta wakaf yang benar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum dan umat Islam secara khususnya. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merasa tergerak untuk mengadakan penelitian mengenai: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus Masjid Al-Ihsan di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang layak untuk dikaji, yaitu :

1. Bagaimana proses terjadinya peralihan pemanfaatan harta wakaf di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap peralihan pemanfaatan harta wakaf di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses peralihan pemanfaatan harta wakaf di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peralihan pemanfaatan harta wakaf di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peralihan pemanfaatan harta wakaf dan sekaligus peneliti menyelesaikan satu permasalahan yang ada dimasyarakat tentang kejelasan hukum terhadap peralihan pemanfaatan harta wakaf. Selain itu juga peneliti menyelesaikan satu tugas akademik untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum terutama bagi masyarakat desa Ruwit, dimana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan. Hasil penelitian ini menyelesaikan satu permasalahan dan menghasilkan kejelasan hukum terhadap peralihan pemanfaatan yang terjadi di desa Ruwit dan hasil penelitian ini juga sebagai dokumen pertama bagi desa Ruwit.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan wacana keilmuan tentang perwakafan dan realita yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga menjadi referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan diadakannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya asumsi plagiatisasi dalam penelitian, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan obyek masalah yang akan penulis teliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Basori (2103021) yaitu, *Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Yayasan Sosial Dan Pendidikan Abdurrahman Ganjur YASPIA Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)*, dalam skripsi ini dijelaskan tentang hak dan kewajiban *nadzir* di Yayasan Sosial dan Pendidikan Abdurrahman Ganjur (YASPIA) Desa Ngroto belum terlaksana dengan baik, *nadzir* memperoleh *ijaroh* atau fasilitas tidak dari prinsip undang-undang dan KHI tetapi merupakan inisiatif pengurus yayasan, baik dalam mengelola tanah wakaf maupun mengambil upah dari kerjanya, walaupun kurang pembukuan atau administrasi tentang tanah wakaf, namun hal itu tidak

begitu menjadi masalah sebab tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatan tanah wakaf, dan sudah sesuai dengan syarat wakaf.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Umi Lathifah (2103325) yaitu *Studi Tentang Motivasi Perwakafan Dengan Meningkatnya Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Ngaliyan Semarang*, dalam Skripsi ini dijelaskan meningkatnya pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ngaliyan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan letak geografis Kecamatan Ngaliyan yang semakin maju dan juga masyarakat di daerah ini kebanyakan juga berpendidikan tinggi, sehingga tingkat kesadarannya terhadap sertifikasi tanah wakaf meningkat.⁸ .
3. Skripsi yang ditulis oleh Ali Ridho (2103218) yaitu *Studi Analisis Tentang Tidak Adanya Pelaporan Benda Wakaf oleh Nadzir Kepada KUA Relevansinya Dengan KHI Pasal 220 ayat 2 di KUA Sayung Demak*. Dalam skripsi ini dijelaskan banyaknya masyarakat Sayung Demak yang bertindak sebagai *nadzir* tidak melaporkan benda wakaf tersebut kepada pihak KUA, dengan alasan mereka menganggap benda wakaf yang telah mereka terima dari *wakif* adalah sepenuhnya hak *nadzir*, mereka juga menganggap apa yang mereka kerjakan sesuai dengan aturan wakaf dalam kitab kuning, mereka beralasan seperti ini karena letak daerah

⁷Muhammad Basori, *Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Stdi Kasus di Yayasan Sosial Dan Pendidikan Abdurrahman Ganjur YASPIA Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

⁸Umi Lathifah, *Studi Tentang Motivasi Perwakafan Dengan Meningkatnya Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Ngaliyan Semarang*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

penelitiannya adalah Demak, yang mana kebanyakan *nadzir-nadzirnya* adalah pengelola masjid atau mushalla lulusan pesantren.⁹

Dari penelaahan di atas, maka jelaslah pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan atau penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti tentang peralihan pemanfaatan harta wakaf di desa Ruwit kecamatan Wedung kabupaten Demak dengan menekankan terhadap proses peralihan pemanfaatan harta wakaf itu dapat terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁰ Adapun mengenai metodologi penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukannya di desa Ruwit kecamatan Wedung kabupaten Demak untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

⁹Ali Ridho, *Studi Analisis Tentang Tidak Adanya Pelaporan Benda Wakaf oleh Nadzir Kepada KUA Relevansinya Dengan KHI Pasal 220 ayat 2 di KUA Sayung Demak.*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

¹⁰Cholid Narbuko, *Metodologi Research*, Semarang: Toha Putra, 1986, hal. 2 .

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hlm. 6.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹² Sumber data dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan *nadhir* Masjid Al-Ihsan, PPAIW KUA kecamatan Wedung dan ahli waris si *wakif* di desa Ruwit kecamatan Wedung. Sedangkan data primernya adalah seluruh data tentang proses peralihan harta wakaf di Masjid Al-Ihsan desa Ruwit kecamatan Wedung kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹³ Atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini.

¹²Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 87-88.

¹³Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91.

Buku-buku yang menjadi sumber data sekunder antara lain: Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf*, dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informen)¹⁴

Wawancara ini akan digunakan untuk mewawancarai *nadhir* Masjid Al-Ihsan, PPAIW KUA kecamatan Wedung dan ahli waris si *wakif* di desa Ruwit kecamatan Wedung kabupaten Demak agar diperoleh informasi mendalam mengenai proses terjadinya peralihan pemanfaatan harta wakaf. Cara ini digunakan karena lebih memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan informasi sebanyak mungkin. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan menyeleksi informasi pada hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, majalah, catatan harian, agenda dan sebagainya.¹⁵

Dalam kasus ini, penulis akan mengumpulkan data berupa dokumentasi yang dapat membantu untuk mempermudah penyelesaian dalam kasus tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁶

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data, yang dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam hal ini penulis bermaksud memaparkan fenonema-fenomena dan fakta-fakta yang ada dari kasus yang akan diteliti.¹⁷

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 131.

¹⁶Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 3, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, cet. ke-7, hal. 142

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, cet. Ke 30, hal. 42.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti, maka sebelum memasuki materi yang dipermasalahkan, terlebih dahulu akan penulis uraikan tentang sistematika penulisan yaitu:

BAB I: Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Perwakafan, bab ini merupakan uraian yang bersifat deskriptif tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, kewajiban dan hak nadzir atas benda wakaf, macam-macam wakaf, pendaftaran benda wakaf.

BAB III: Peralihan pemanfaatan harta Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak), bab ini merupakan laporan hasil penelitian yang secara garis besar berisi Gambaran Umum Masjid Al-Ihsan, fungsi dan peranan masjid Al-Ihsan, struktur pengurus Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dan bagaimana proses peralihan pemanfaatan harta wakaf di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

BAB IV: Pandangan Hukum Islam Terhadap Peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak), bab ini menguraikan tentang Analisis terhadap prosedur peralihan pemanfaatan harta Wakaf di masjid Al-Ihsan desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Analisis Hukm Islam tentang

Peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

BAB V: Penutup yang berisikan kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.